



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI

Jalan Kolonel Sutarto No.132 Surakarta Kode Pos 57126 Telp. (0271) 634634,
Faximile (0271) 637 412, Email : rsmoewardi@jatengprov.go.id
Website : rsmoewardi.jatengprov.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI
Nomor : 188.4/11.387/2017

TENTANG

PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN VISI DAN MISI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya Penetapan dan Pemberlakuan Visi dan Misi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi;
- b. bahwa Keputusan Direktur Nomor 188.4/ 7.255A /2014 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Visi dan Misi RSUD Dr. Moewardi, tidak sesuai dengan keadaan;
- c. bahwa Penetapan dan Pemberlakuan Visi dan Misi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi digunakan sebagai landasan moral, arah, pendorong, pengikat dan kerangka pikir dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat;
- d. bahwa untuk perihal dimaksud pada huruf (a), (b) dan (c) perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 659 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Kelas Dunia;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013 - 2018;
7. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 050/28 Tahun 2014 tentang Pengesahan Rencana strategis
9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 821.2/857/2017 tanggal 04 September 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah.

DOKUMEN MASTER

23 SEP 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN VISI DAN MISI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI
- KEDUA : Mencabut Keputusan Direktur Nomor 188.4/ 7.255A /2014 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Visi dan Misi RSUD Dr. Moewardi.
- KETIGA : a. **V I S I**
"Rumah Sakit Terkemuka Berkelas Dunia"
- b. **M I S I**
1. Menyediakan pelayanan kesehatan berbasis pada keunggulan Sumber Daya Manusia, kecanggihan dan kecukupan alat dan profesionalisme manajemen pelayanan.
 2. Menyediakan wahana pendidikan dan penelitian kesehatan yang unggul berbasis pada perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kesehatan yang bersinergi dengan mutu pelayanan.
- KEEMPAT : Visi dan Misi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
Tanggal 23 September 2017

Plt. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH Dr. MOEWARDI
PROVINSI JAWA TENGAH
Wakil Direktur ,


SUHARTO WIJANARKO